

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang kebijakan dan Program Kerja pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Pasal 2

Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 ini merupakan acuan dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja pengawasan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Kebijakan pengawasan diarahkan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan internal secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diimplementasikan melalui program kerja pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Program kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Inspektur Jenderal.
- (3) Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penyesuaian program kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 5

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Februari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

DRAFT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai bagian integral dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan dalam mendukung pencapaian tujuan dari pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan yang ditetapkan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan pengawasan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan, serta Pengawasan Lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan Lainnya yang dimaksud mencakup sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen menyelenggarakan fungsi: (i)

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP; (ii) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (iii) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (iv) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; (v) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; (vi) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selaras dengan tugas dan fungsi tersebut dan mengacu pada huruf a Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Itjen melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KKP yang secara terprogram dan berkala. Yang dimaksud dengan “terprogram”, adalah kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan sudah dianalisis risikonya. Adapun “berkala”, artinya dilaksanakan secara berulang dalam periode waktu tertentu, baik dengan sasaran/obyek pengawasan yang sama maupun berbeda. Dengan demikian, maka pelaksanaan pengawasan intern lingkup KKP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Itjen dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen KKP Tahun 2020.

B. Tujuan

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:

1. Sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan ekonomis; dan
3. Melakukan perubahan paradigma fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan penjamin kualitas.

C. Pengertian

1. Kebijakan pengawasan adalah rangkaian konsep pengawasan internal yang menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan program kerja pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Program kerja pengawasan adalah rencana pengawasan internal tahunan yang meliputi fokus pengawasan, sasaran pengawasan, kegiatan pengawasan, anggaran pengawasan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
4. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

A. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 yaitu:

1. Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Mendorong implementasi *Three Lines of Defense* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Mengawal percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Mengawal implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Memastikan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Mengawal implementasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Mengawal efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Mengawal percepatan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
10. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Program kerja pengawasan tahun 2020 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sebagai implementasi dari pelaksanaan pengawasan intern yang merupakan tugas Inspektorat Jenderal melalui kebijakan pengawasan. Program Kerja Pengawasan mengatur fokus, sasaran, kegiatan, anggaran, dan jadwal pengawasan. Rincian hal tersebut adalah sebagai berikut:

I. Fokus Pengawasan

Pada tahun 2020, pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan fokus sebagai berikut:

1. Pengawasan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pengawasan dilaksanakan terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024.

2. Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan prioritas dan/atau strategis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penentuan obyek pengawasan dilakukan melalui analisis risiko terhadap kegiatan prioritas dan/atau strategis untuk mendapatkan status risikonya. Terhadap obyek dengan status risiko tinggi, dilaksanakan pengawasan secara intens melalui Probit Audit.

3. Pengawasan yang Bersifat Mandatori dan Tematik

Pengawasan dilaksanakan atas adanya mandatori kepada Inspektorat Jenderal, dan terhadap pengawasan tematik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan.

4. Pengawasan Manajerial

Pengawasan manajerial dilaksanakan terhadap kegiatan yang bersifat manajerial, antara lain:

- a. Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Pengawasan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah; dan
 - d. Pengawasan reformasi birokrasi.
5. Pengawasan Kinerja
- Pengawasan kinerja dilaksanakan dalam bentuk Audit Kinerja dengan obyek pengawasan berupa unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis.
6. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- Pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan atas beberapa substansi pengawasan tertentu, antara lain:
- a. Audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi;
 - b. Pembangunan budaya integritas;
 - c. Pengawasan kualitas peningkatan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat.

II. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1. Perencanaan dan penganggaran;
- 2. Bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. Proses pengadaan barang dan jasa;
- 4. Kegiatan prioritas/strategis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 6. Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7. Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 8. Kegiatan manajerial;
- 9. Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal; dan

10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

III. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan mengacu pada fokus pengawasan dan sasaran pengawasan. Adapun kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain:

1. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
2. Audit kinerja terhadap unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis;
3. Audit dengan tujuan tertentu;
4. Audit Investigasi;
5. Probitas audit terhadap kegiatan prioritas KKP;
6. Audit terhadap kegiatan prioritas KKP;
7. Evaluasi terhadap kegiatan prioritas KKP;
8. Pelaksanaan pengawasan yang bersifat mandatori/tematik;
9. Evaluasi hasil penilaian penjaminan kualitas maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
10. Evaluasi implementasi pelayanan publik;
11. Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
12. Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
13. Evaluasi benturan kepentingan (*conflict of interest*);
14. Pembangunan budaya integritas;
15. Penanganan pengaduan masyarakat; dan
16. Pengawasan terhadap peningkatan kualitas LK KKP.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan dan program kerja pengawasan di lingkungan KKP Tahun 2020 disusun berdasarkan data dan informasi yang faktual, serta berbasis risiko. Proses penyusunan kebijakan dan program kerja pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur di lingkup Itjen KKP, dan berorientasi pada pengawalan terhadap program/kegiatan di lingkup KKP untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dan target kinerja yang ditetapkan. Program kerja pengawasan yang disusun ini juga telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja eselon I di lingkungan KKP untuk mendapatkan respon atas rencana program kerja pengawasan di lingkungan KKP Tahun 2020. Diharapkan, kebijakan dan program kerja pengawasan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan KKP Tahun 2020.